



**PUTUSAN**

Nomor 647/Pdt.G/2011/PA.Skg.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara: —

**Penggugat**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai  
" Penggugat";

MELAWAN

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan berkebun, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas di Wilayah Republik Indonesia

( Gaib ), sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 647/Pdt.G/2011/PA.Skg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, telah mkenikah pada hari Senin, tanggal 24 Desember 2007, di Kecamatan Sajoanging, kabupaten wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 167/12/XII/2007, tanggal 31 Desember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, tergugat mengucapkan shighat taklik talak.
3. Bahwa usia perkawinan penggugat dan tergugat , hingga gugatan ini diajukan telah mencapai kurang lebih 3 tahun 9 bulan, pemah hidup bersama selama kurang lebih 3 minggu, tetapi tidak pemah rukun sebagai layaknya pasangan suami isteri (Qabla Dukhul).



4. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat, hidup serumah dan menempati rumah keluarga penggugat (nenek) selama lebih kurang 1 minggu kemudian pindah kerumah keluarga penggugat (nenek) yang ada didaerah malino dan tinggal selama kurang lebih 2 minggu.
5. Bahwa selama penggugat dan tergugat hidup bersama penggugat merasa tersiksa disebabkan tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami yang normal, tergugat hanya memeluk dan merabah- rabah tubuh penggugat sehingga penggugat tidak bisa tidur dan merasa tersiksa .
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat tejadi pada bulan januari 2008 dimana tergugat pergi meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya dan sejak saat itu tergugat tidak pernah kembali kerumah orang tua penggugat,
7. Bahwa dengan peristiwa tersebut menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal mencapai 3 tahun 8 bulan 1 minggu, tanpa ada nafkah yang diberikan atau ditinggalkan.
8. Bahwa pihak keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha membawah tergugat berobat namun tidak ada hasil.
9. Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri perkawinan .

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan Tergugatputus karena perceraian .
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku .

**SUPSIDER:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, akan tetapi Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor 647/Pdt.G/2011/PA Skg tanggal 21 OJktober 2011, dan relaas panggilan dengan nomor yang sama tanggal 22 November 2011 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak

hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak



peraaah datang menghadap, namun majelis hakim telah menasehati Penggugat agar penggugat tidak melanjutkan gugatannya , akan tetapi tidak berhasil , selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, Nomor: 167/12/XII/2007 Tanggal 31 Desember 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat
- Bahwa saksi ada hubungan semenda dengan penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Desember 2007.
- Bahwa penggugat dan tergugat tinggal bersama selama 20 hari, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri karena tergugat impoten , sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami yang normal
- Bahwa tergugat sering dibawa berobat, tetapi tidak sembuh .
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Januari 2008 akhirnya tergugat meninggalkan penggugat.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak bulan Januari 2008 hingga sekarang sudah 3 tahun 8 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak memperdulikan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

2. Saksi 2, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani. bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada bulan Desember 2007.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 20 hari , namu tidak pernah rukun karena tergugat impoten, sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai mana layaknya suami normal.
- Bahwa saksi sering membawa tergugat untuk berobat, namun tidak ada perubahan (tidak sembuh).
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2008 sampai sekarang sudah 3 tahun 8 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak memperdulikan penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg, serta pasal 131 KHI. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana layaknya laki-laki normal, dan tergugat telah meninggalkan penggugat sejak tahun 2008 hingga kini sudah 3 tahun 8 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan tergugat tidak diketahui keberadaannya .

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan sehingga berakibat pecahnya rumah tangga?
2. Apa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga tersebut?
3. Apakah Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali dalam sebuah rumah tangga atau tidak?

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf ( b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi Saksi 1 dan Saksi 2, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah rukun karena tergugat impoten
- Bahwa tergugat sering dibawa berobat tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah tiga tahun 8 bulan lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sejak tahun 2007 .
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena tergugat impoten.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2008 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya dan selama itu tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;
- Bahwa tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Jja V <>iUa J43 UAJ (j^aLuiaII S,a <>>

^Jj J ^

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

jUa.

jj j)jj ji

<jli

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 Rbg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat ( 2 ) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sajoanging , Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 ;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tiada nadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat terhadap penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu .
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,-(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 22 Febmari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1433 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Johan SH,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Hj. Rosmiati SH dan Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Ridwan SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadimya Tergugat.



Panitera Pengganti

Ridwan SH.





**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	165.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>256.000,-</b>

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)